



P U T U S A N

No. 541 K/Pdt/2007

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

ABDUL HAMID Dg. MAGASSING, bertempat tinggal di Lingkungan III Bajo, RT. 05/RW.04, Kelurahan Labuhan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada GABRIEL KOU, SH., dan SIPRIANUS NGGANGGU, SH., Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Law Office Gabriel Kou, SH & Partners, Jalan Anggrek No.-, Ruteng – Flores, NTT, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

M e l a w a n :

1. SURIYATI alias SURIYATI HAMID Dg. MAGASSING, bertempat tinggal di Kampung Cempa, Kelurahan Labuhan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
2. ROSMAWATI ABDUL Dg. MAGASSING, bertempat tinggal di Kampung Cempa, Kelurahan Labuhan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
3. ANWAR ARJANI, bertempat tinggal di Kampung Cempa, Kelurahan Labuhan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
4. CINUNG, bertempat tinggal di Kampung Cempa, Kelurahan Labuhan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
5. MOHAMAD YASIN, bertempat tinggal di Kampung Cempa, Kelurahan Labuhan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
6. Hj. JUNAIDI, bertempat tinggal di Kampung Cempa, Kelurahan Labuhan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
7. ROBI CAHYADI, bertempat tinggal di Kampung Cempa, Kelurahan Labuhan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 541 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. ALOYSIUS BEDA, bertempat tinggal di Kampung Cempa, Kelurahan Labuhan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
 9. DARLY, bertempat tinggal di Kampung Air, Kelurahan Labuhan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
 10. YUSUF NUHUN, bertempat tinggal di Kampung Air, Kelurahan Labuhan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
 11. Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia di Jakarta, cq. Kakanwil Badan Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang, cq. Kakan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat di Labuhan Bajo ;
- para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I s/d IV/Pembanding, Tergugat V s/d XVI/ikut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Ruteng pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa dari hasil Perkawinan Almarhum Badorrahim (Ayah Penggugat) dengan Almarhumah Waribanong Daeng Kamase (Ibu Penggugat) mempunyai tiga orang anak laki-laki yaitu (1): La Aco Daeng Malawa, (2) Madolangang Daeng Majapa alias M. Salim Daeng Majapa (telah meninggal dunia), dan (3) Abdul Hamid Daeng Magassing (Penggugat) ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut selain mempunyai tiga orang anak laki-laki, juga mempunyai harta kekayaan/warisan berupa dua bidang tanah pekarangan masing-masing terletak di Kampung Cempa, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai barat ;
3. Bahwa sebelum Almarhum Badorrahim meninggal dunia pada tahun 1960, Almarhum Badorrahim telah menghibahkan secara lisan kepada Penggugat salah satu dari kedua bidang tanah yang dimiliki oleh Almarhum Badorrahim yang terletak di Kampung Cempa, Kelurahan Komodo - Kabupaten Manggarai barat, sedangkan untuk La Aco Daeng Malawa dan Madolangang Daeng Majapa, mendapatkan warisan satu bidang tanah yang terletak di

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 541 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Cempa RT.06 RW. 0-4 setelah Almarhum Badorrahim dan Almarhumah Waribanong Daeng Kamase meninggal dunia, masing-masing pada tahun 1960 dan pada tahun 1981 (Almarhumah Waribanong Daeng Kamase meninggal dunia) ;

4. Bahwa adapun tanah yang dihibahkan oleh Kedua orang tua dari Penggugat kepada Penggugat terletak di Kampung Cempa, Kelurahan Labuan Bajo. Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai barat tersebut berukuran/seluas 347/ M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Bagian Timur : Berbatasan dengan Jalan Raya P.W. Papu (Jalan dari Kantor Lurah Labuan bajo ke Kampung Ujung);
- Bagian Utara : Berbatasan dengan tanah milik Johni Iwo (dulu tanah milik Ciam Kang Weng) ;
- Bagian Barat : Berbatasan dengan Jalan Soekarno / Harta (Jalan poros Ruteng Labuan Bajo ;
- Bagian Selatan : Berbatasan dengan tanah negara (Pos jaga Kamling);

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tanah Sengketa dalam Perkara ini ;

5. Bahwa pada tahun 1964 Penggugat menikah dengan perempuan yang bersama CINUNG (Tergugat IV) dan langsung menempati/tinggal di tanah sengketa dengan cara membangun rumah sederhana yang berukuran 5m x 7m, kemudian pada tahun 1980 rumah tersebut dibongkar dan membangun rumah baru dengan ukuran yang sama, yaitu 5m x 7m ;
6. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat IV, mempunyai dua orang anak perempuan masing-masing bernama Suriyati alias Suriyati Hamid Daeng Magassing yang lahir pada tahun 1966 dan Rosmawati Abdul Hamid Daeng Magassing yang lahir pada tahun 1976 ;
7. Bahwa selain Tergugat IV Penggugat juga mempunyai isteri yang lain yaitu Darmatul Asia (isteri kedua) yang telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama Suhardin, Bau Sunting dan Adikusmiran. Dan isteri ketiga yang bernama Ani Tamher juga telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama Hamida Oktaviani, Diana Tama Lani, dan Sri Wahyuni. Tiga orang isteri dan anak-anak dari Penggugat tersebut di atas adalah isteri syah dan anak-anak yang syah pula ;
8. Bahwa karena tanah sengketa adalah harta bawaan dari Penggugat dan bukan harta gono-gini sewaktu Penggugat hidup bersama-sama dengan

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 541 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketiga isterinya tersebut, maka secara hukum tanah sengketa adalah milik dari Penggugat ;

9. Bahwa pada tahun 1983 Penggugat pergi mencari kerja di Surabaya dan bekerja sebagai nahkoda kapal yang melayani rute Surabaya - Kalimantan, dan Surabaya – Ambon ;
10. Bahwa pada tahun 1987 Tergugat I menikah dengan suaminya yang bernama ANWAR ARJANI (Tergugat III), dan setelah menikah Tergugat I dan Tergugat III meminta kepada Penggugat agar untuk sementara Tergugat I dan Tergugat III tetap menempati rumah milik Penggugat di atas tanah sengketa sampai Tergugat I dan Tergugat III memiliki tanah dan rumah sendiri ;
11. Bahwa atas permintaan Tergugat I dan Tergugat III tersebut, Penggugat tidak berkeberatan tetapi dengan syarat harus memperhatikan kepentingan Tergugat II dan Tergugat IV selama Penggugat tidak berada di tempat dan manakala sudah mempunyai tanah serta rumah sendiri Tergugat I dan Tergugat III harus keluar dari tanah sengketa dan tinggal di rumah sendiri ;
12. Bahwa tanpa sepengetahuan dan/atau seizin Penggugat, ternyata selama Penggugat pergi berlayar Tergugat I dan Tergugat III telah mendirikan/ membangun rumah empat unit bangunan rumah permanen di atas tanah sengketa milik Penggugat dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Satu buah rumah Permanen lantai 2 berukuran $\pm 5m \times 7m$, yang sekarang ditempati oleh Tergugat VI ;
 - b. Satu buah rumah permanen lantai 2 berukuran $\pm 5m \times 7m$, yang sekarang ditempati oleh Tergugat VII dan Tergugat IX ;
 - c. Satu buah rumah permanen lantai 2 berukuran $\pm 4m \times 5m$, yang ditempati oleh Tergugat V untuk lantai 2, dan ditempati oleh Tergugat VIII lantai 1 ;
 - d. Satu buah rumah permanen lantai 2 yang ditempati oleh Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV ;
13. Bahwa pada tanggal 31 Juni 2004, Penggugat menanyakan tentang kepemilikan empat unit bangunan rumah yang berada di atas tanah sengketa milik Penggugat, dan di jawab oleh Tergugat I, II dan IV, bahwa bangunan rumah tersebut adalah milik Tergugat I dan III karena tanah tersebut adalah milik dari Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan surat hibah dari Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 5 Oktober 1986 dan tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Tergugat I yaitu sertifikat milik nomor 184 ;
14. Bahwa atas jawaban dan pengakuan dari Para Tergugat tersebut Penggugat merasa kaget dan marah, karena Penggugat merasa tidak pernah



menghibahkan/membuat dan menandatangani surat hibah tanah sengketa kepada Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya Penggugat minta kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk memperlihatkan surat Hibah tersebut kepada Penggugat namun Tergugat I tidak mau memperlihatkan surat Hibah tersebut kepada Penggugat ;

15. Bahwa oleh karena para Tergugat tidak mau memperlihatkan / menunjukkan surat Hibah tersebut, maka Penggugat melaporkan persoalan tersebut kepada Lurah Labuan Bajo untuk diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil karena Tergugat I tidak mau menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Penggugat dengan alasan tanah sengketa adalah milik Tergugat I dan II berdasarkan surat hibah dari Penggugat kepada Tergugat I dan II pada tanggal 5 Oktober 1986 sambil menunjukkan/ memperlihatkan surat Hibah tersebut yang setelah diteliti pada saat itu ternyata di dalam surat Hibah tersebut hanya ditandatangani oleh Para saksi masing-masing atas nama M. Salim Dg. Madjapa (kakak dari Penggugat) dan Yusuf Nuhun (Tergugat X), tanpa ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I/II serta Lurah/Kepala Desa setempat, dan pada saat itu Tergugat I langsung menyerahkan dua lembar Photo Copy surat hibah tersebut kepada Lurah Labuan Bajo sebagai pegangan Pemerintah Kelurahan dan satu lembar diserahkan kepada Penggugat ;
16. Bahwa atas tindakan dari Tergugat I, II, dan Tergugat X yang membuat surat/hibah palsu, Penggugat merasa sangat dirugikan untuk itu Penggugat telah melaporkan perbuatan Tergugat I, II, dan Tergugat X tersebut kepada Kepolisian di Kantor Polsek Komodo dengan laporan memalsukan dokumen/ surat dan menggunakan surat palsu ;
17. Bahwa secara hukum Surat Hibah tanggal 5 Oktober 1986 adalah cacat hukum, sebab penghibaan seluruh harta dari Pewaris kepada salah satu Ahli Waris adalah merugikan Pewaris serta ahli waris lainnya karena menghilangkan hak mewaris atau Hak Mutlak (Legitieme Portie) dari ahli waris lainnya, hal tersebut sudah bertentangan dengan ketentuan hukum waris yang dengan tegas mensyaratkan penghibaan tidak boleh melebihi dari 1/3 (sepertiga) bagian dari nilai harta warisan. Konsekwensi juridisnya Surat Hibah tersebut dinyatakan Batal Demi Hukum ;
18. Bahwa oleh karena Tergugat I, telah menggunakan surat hibah yang dipalsukan tersebut sebagai alas hak yang diajukan kepada Tergugat XI sehingga Tergugat XI menerbitkan sertifikat tanah sengketa atas nama Tergugat I berdasarkan dokumen palsu yang diajukan oleh Tergugat I, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum sertifikat yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Tergugat XI tersebut adalah cacat hukum dan harus dikesampingkan ;

19. Bahwa oleh karena para Tergugat telah menguasai dan membangun rumah di atas tanah sengketa milik Penggugat dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum, yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian berupa kehilangan keuntungan penyewaan tanah tersebut kepada pihak ketiga yang jika diperhitungkan dengan harga penyewaan tanah tersebut saat ini sebesar Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) pertahunnya, sehingga karenanya Penggugat berhak menuntut ganti rugi kepada para Tergugat, agar para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pertahunnya seketika dan sekaligus yang dihitung sejak tanggal 1 Januari 2003 sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
20. Bahwa oleh karena para Tergugat secara hukum bukanlah orang yang berhak atas tanah sengketa dan empat unit bangunan rumah di atas tanah sengketa, maka para Tergugat harus membongkar bangunan rumah di atas tanah sengketa dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan bebas seperti sediakala ;
21. Bahwa secara hukum Penggugat cukup alasan dan layak untuk menuntut para Tergugat agar diwajibkan membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari sejak Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan pelaksanaan putusan ;
22. Bahwa Penggugat mempunyai dugaan yang cukup beralasan akan itikad buruk dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan Tergugat IX untuk mengalihkan kepemilikan hak atas tanah sengketa milik Penggugat kepada orang lain, karenanya Penggugat mohon kepada Bapak Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng untuk melakukan Conservatoir Beslag atas tanah sengketa ;
23. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah Penggugat uraikan di atas, dengan ini Penggugat mohon agar Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili/memutuskan perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon Pengadilan Negeri Ruteng agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 541 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Syah dan Berharga sita jaminan atas tanah sengketa oleh Pengadilan Negeri Ruteng ;
3. Menyatakan Surat Hibah tanggal 5 Oktober 1986 yang dibuat oleh Tergugat I, II dan Tergugat IX adalah batal demi hukum ;
4. Menyatakan tanah sengketa dan empat unit bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kampung Cempa, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas 347 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Bagian Timur : Berbatasan dengan Jalan Raya P.W. Papu (Jalan dari Kantor Lurah Labuan bajo ke Kampung Ujung) ;
- Bagian Utara : Berbatasan dengan tanah milik Johni Iwo (dulu tanah milik Ciam Kang Weng) ;
- Bagian Barat : Berbatasan dengan Jalan Soekarno/Hatta (Jalan poros Ruteng Labuan Bajo ;
- Bagian Selatan : Berbatasan dengan tanah negara (Pos jaga Kamling);

Adalah syah milik Penggugat karena warisan dari Bapak Almarhum Badorrahim dan Ibu Almarhumah Waribanong Daeng Kamase ;

5. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang menguasai tanah sengketa milik Penggugat adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;
6. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa dan 4 (empat) unit bangunan rumah di atasnya kepada Penggugat dalam keadaan bebas atau sediakala kalau perlu pelaksanaannya dibantu oleh Alat Negara atau Polisi ;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat secara Tanggung Renteng sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pertahun, dihitung sejak tanggal 1 Januari 2003 sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
8. Menghukum pula para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan pelaksanaan putusan (eksekusi) ;
9. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 541 K/Pdt/2007



yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, IV, III, X dan XII mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

EKSEPSI TERGUGAT I, II, IV

1. Bahwa Tergugat I, II, IV membantah dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat I, II, IV ;
2. Bahwa Penggugat telah keliru dalam menetapkan subyek Tergugat oleh karena Penggugat dalam dalil gugatannya menerangkan bahwa obyek sengketa adalah harta warisan peninggalan Almarhum Badorahim dengan Almarhumah Waribanong Daeng Kamase.

Penggugat memiliki 2 (dua) saudara yakni La Aco Daeng Malawa dan Ageng M. Salim Dg. Majappa sehingga apabila Penggugat menggugat tanah sengketa sebagai harta warisan, maka sudah seharusnya Penggugat menggugat pula para ahli waris sebagai turut Tergugat untuk melengkapi para pihak dalam mempertahankan kedudukannya sebagai ahli waris, sehingga dengan demikian subyek Tergugat kekurangan pihak ;

3. Bahwa gugatan Penggugat prematur oleh karena Penggugat dalam dalil gugatannya mempersoalkan surat hibah tanggal 5 Oktober 1986 yang oleh Penggugat yang menjadi diterbitkannya sertifikat hak milik Nomor : 184 oleh Tergugat XI, hal mana seharusnya dilaporkan kepada Pihak Penyidik untuk melakukan penyelidikan dan membuat terang perkaranya yang nantinya dapat menjadi dasar pembuktian untuk membatalkan sertifikat hak milik oleh karena alas hak yang menjadi dasar pembuktian penerbitan sertifikat hak milik Nomor : 184 oleh Tergugat XI cacat hukum ;
4. Dalam posita gugatan Penggugat mendalilkan dan mengakui bahwa 4 (empat) buah rumah dibangun oleh Tergugat I di atas tanah sengketa kemudian dalam Petitum Penggugat menuntut tanah sengketa incasu rumah di atas tanah a quo adalah sah milik Penggugat.

Tuntutan tersebut apabila dikaji secara cermat terdapat kontradiktif antara posita dan oleh karena di satu sisi Penggugat mengakui rumah di atas tanah a quo milik Tergugat namun di sisi lain Penggugat meminta dalam petitum untuk menguasai harta orang lain dengan berdalih merupakan suatu kesatuan dengan tanah sengketa sehingga harus dinyatakan sah sebagai harta warisan dari Penggugat, keinginan tersebut adalah pencerminan dari itikad buruk Penggugat untuk menguasai harta orang lain dengan melawan hak ;

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 541 K/Pdt/2007



5. Bahwa pada Tergugat I, II dan IV menolak tuntutan Penggugat dalam petitumnya halaman 6 angka 7 oleh karena tuntutan Penggugat mengada-ada, tidak ada dasar perhitungan yang dipakai oleh Penggugat, bagaimana mungkin Tergugat I, II dan IV dapat mengumpulkan uang sebanyak itu, sedangkan untuk memenuhi nafkah hidup sehari-hari saja sungguh sulit, apalagi para Tergugat tidak mempunyai penghasilan yang tetap. Oleh karena itu tuntutan tersebut patut dikesampingkan.
6. Bahwa Tergugat I, II dan IV menolak secara tegas Petitum halaman 7 angka 8 oleh karena tuntutan uang paksa (Dwangsom) harus didasarkan pada suatu perikatan dimana sebelumnya telah diperjanjikan antara Penggugat dan para Tergugat, atau apabila para Tergugat tidak mau secara sukarela melaksanakan putusan Pengadilan dan secara licik mengasingkan harta bendanya agar harta itu menjadi nihil atau karena gugatan tidak akan dapat dilaksanakan eksekusi secara riil. Oleh karena itu permintaan Dwangsom seharusnya ditolak oleh Majelis Yang Terhormat, karena tidak memenuhi kriteria tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas para Tergugat I, II, IV memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, agar berkenan menjatuhkan putusan sela sebagai berikut :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Ruteng tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor : 18/PDT.G/2005/PN.RUT oleh karena perkara tersebut harus diajukan secara Pidana kepada instansi yang berkompentensi, yakni Kepolisian dan Kejaksaan Negeri untuk mendapat pembuktian atas perbuatan melanggar hukum berupa pemalsuan surat hibah tanggal 5 Oktober 1986 ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Tergugat I, II dan IV memohon kepada Majelis Yang Terhormat untuk mengabulkan dengan menerima Eksepsi Tergugat I, II dan IV dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

EKSEPSI TERGUGAT III

1. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat III ;



2. Bahwa Penggugat telah salah menetapkan Tergugat III Terhisab dalam perkara ini oleh karena Tergugat III tidak langsung mempunyai kepentingan di atas tanah sengketa, oleh karena kehadiran Tergugat III hanya dalam hubungan perkawinan dengan Tergugat I putri Penggugat incasu Tergugat I, oleh karena itu kedudukan Tergugat III dalam perkara ini adalah Subyecto In Error ;
3. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan pada halaman 4 angka 12 tentang bangunan-bangunan yang berdiri di atas tanah a quo adalah tidak sama dengan fakta lapangan oleh karena Penggugat hanya mengira-ngira untuk membenarkan dalil gugatannya, sedangkan kenyataan bangunan yang ada adalah :
 1. Satu buah bangunan permanen tidak tingkat ukuran 6 x 9 meter.
 2. Satu buah bangunan semi permanen ukuran 4 x 6 meter (dinding tembok dan papan + dek papan) ;
 3. Satu buah bangunan semi permanen ukuran 4 x 4 meter (dinding tembok dan papan + dek papan) ;

Sehingga dengan demikian, obyek yang didalilkan dalam gugatannya berada di atas tanah a quo, sehingga harus ditolak karena Obscur Libel.

EKSEPSI TERGUGAT X

1. Bahwa Tergugat X membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat X ;
2. Bahwa Penggugat telah keliru menarik Tergugat X dalam perkara ini oleh karena kapasitas Tergugat X hanyalah sebagai saksi termasuk M. Salim Daeng Majappa almarhum yang pada saat itu diminta tolong oleh Penggugat untuk menandatangani surat hibah tanggal 5 Oktober 1986 yang semuanya sudah disiapkan dalam arti diketik oleh Penggugat di Surabaya dan hanya datang ke Labuan Bajo untuk ditandatangani oleh Tergugat I dan kami para saksi.
3. Bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak oleh karena yang ikut menandatangani sebagai saksi dalam surat hibah tanggal 5 Oktober 1986 selain Tergugat X juga kakak Penggugat yakni M. Salim Daeng Majappa almarhum. Seharusnya apabila kami ditarik dalam perkara ini, maka semestinya M. Salim Daeng Majappa incasu para ahli warisnya juga terhisap dalam subyek Tergugat oleh karena perbuatan ikut menandatangani surat hibah dimaksud ;
4. Bahwa gugatan Penggugat premature oleh karena dalil yang diajukan dalam perkara ini adalah mengenai adanya pemalsuan tanda tangan Penggugat

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 541 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat hibah tanggal 5 Oktober 1986. Seharusnya perbuatan pemalsuan tanda tangan dalam surat hibah dimaksud dilaporkan kepada pihak penyidik untuk memperoleh suatu kepastian adanya tindak pidana pemalsuan yang nantinya akan menjadi dasar dalam penuntutan dalam perkara perdata ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Tergugat X memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan menjatuhkan putusan sela sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal di atas Tergugat X memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengabulkan dengan menerima Eksepsi Tergugat X dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

EKSEPSI TERGUGAT XI

1. Bahwa Tergugat XI membantah dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat XI ;
2. Bahwa yang menjadi obyek dalam perkara No. 18/PDT.G/2005/PN-RUT; adalah sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo yang telah mempunyai status Hak Atas Tanah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 184 atas nama Tergugat I, yang diterbitkan oleh Tergugat XI berdasarkan Surat Hibah tanggal 5 Oktober 1986. Bahwa perbuatan Tergugat XI adalah tindakan administratif yang memberi hak kepada Tergugat I yang bersifat konkrit, individual dan final, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara ;
3. Bahwa tanah sengketa yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 184 oleh Tergugat XI tersebut, telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dimana kegiatan pengukuran bidang tanah tersebut diketahui oleh pihak-pihak yang berbatasan dan pemerintah serta masyarakat setempat. Demikian pula halnya dengan pengumuman atas proses hak atas tanah sengketa tersebut telah dilaksanakan selama 60 hari dan selama tenggang waktu tersebut tidak ada keberatan tentang status hak atas tanah tersebut maupun batas-batasnya yang diterima oleh pihak Tergugat XI dari pihak lain yang merasa dirugikan.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ruteng telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 18/Pdt.G/2005/PN.RUT tanggal 09 Maret 2006 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 541 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat-Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan secara hukum Surat Hibah bertanggal 5 Oktober 1986 tidak mempunyai kekuatan hukum ;
3. Menyatakan tanah obyek sengketa berupa sebidang tanah darat seluas \pm 347 M2 yang terletak di Kampung Cempa, Kelurahan Labuhan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Johni Iwo (dulu tanah milik Ciam Kang Weng)
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Raya P.W. Papu (jalan dari kantor Lurah Labuhan Bajo ke Kampung Ujung);
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah negara (pos jaga siskamling) ;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Raya Soekarno Hatta (jalan poros Ruteng – Labuhan Bajo) ;

adalah milik Penggugat berdasarkan warisan dari orangtuanya yang bernama Badorahim dan Waribanong Daeng Kamase ;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat yang menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum Tergugat-Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut di atas kepada Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.759.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan putusan No. 38/PDT/2006/PTK tanggal 28 Juni 2006 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I sampai dengan IV, X, XI ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 9 Maret 2006 Nomor : 18/Pdt.G/2005/PN.RUT yang dimohonkan banding tersebut :

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I s/d IV, X, XI ;

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 541 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar segenap biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 16 Oktober 2006 dan kepada Tergugat XI pada tanggal 28 Oktober 2006 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding (dengan perantara kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Mei 2005) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Oktober 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 18/PDT.G/2005/PN.RUT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ruteng, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 November 2006 ;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 14 November 2006 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat /Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 21 November 2006 dan jawaban dari Tergugat XI pada tanggal 18 November 2006 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum dan melanggar hukum dalam memutuskan perkara ini karena Pengadilan Tinggi Kupang dalam memutuskan perkara ini tidak berdasarkan argumentasi hukum tetapi hanya berdasarkan pendapat pribadi atau kesimpulan Majelis Hakim semata hal ini dapat dilihat dan terbaca dengan jelas dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Kupang pada halaman 7 dan 8 dalam putusannya tertanggal 28 Juni 2006 ;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Kupang telah keliru menerapkan hukum yang berpendapat Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan dalil bantahannya terhadap bukti TI-1 tentang Surat Hibah tanggal 5 Oktober 1986, sebab baik dari fakta hukum maupun dari fakta-fakta yang telah terungkap

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 541 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam persidangan perkara ini di Pengadilan Negeri Ruteng tidak satu orang saksi pun dari pihak Tergugat asal/Termohon kasasi yang menyaksikan langsung tentang kebenaran pembuatan surat hibah tersebut tetapi hanya mendengar ceritera dari orang lain yang secara hukum keterangan /kesaksian dari para saksi yang demikian tidak mempunyai nilai pembuktian karena keterangannya bersifat testimonium de au ditu.

3. Bahwa bantahan dari Pemohon Kasasi tentang keberadaan dan ketidakbenaran surat hibah tersebut didukung oleh keterangan saksi 3 atas nama M. Nazer Ridwan yang diajukan oleh Tergugat yang menerangkan bahwa " benar pada tahun 1986 Tergugat I, II, III dan IV tidak pernah pergi ke Surabaya, hal ini saksi tahu karena tempat tinggal atau rumah saksi berdekatan dengan rumah para Tergugat tersebut, sementara surat hibah tersebut dibuat di Surabaya pada tanggal 5 Oktober 1986. dengan demikian penyangkalan Penggugat asal/Pemohon kasasi telah terbukti dan didukung oleh keterangan saksi Tergugat/ Termohon kasasi tersebut di atas (vide B.A. sidang).
4. Bahwa Surat Hibah tanggal 5 Oktober 1986, adalah cacat hukum, sebab Penghibaan tersebut sudah melanggar ketentuan hukum tentang syarat-syarat hibah yang tetap memperhatikan bagian atau legitim porsi dari pemberi hibah/Pewaris, secara hukum khususnya ketentuan hukum waris Penghibaan yang demikian dilarang dan harus dibatalkan, sebab dari keterangan para saksi baik dari Pihak Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi yang juga dibenarkan/diakui oleh Termohon kasasi dimana Pemohon kasasi tidak mempunyai tanah lain selain tanah sengketa.
5. Bahwa secara hukum judex factie telah salah menerapkan hukum sebab Pengadilan Tinggi Kupang tidak mempertimbangkan tentang keabsahan dan kebenaran yakni syarat format dan materil dari Surat Hibah baik cara pembuatan maupun isi surat hibah karena secara hukum Surat Hibah tersebut tidak memenuhi syarat hukum formal maupun materil dimana surat tersebut tidak mengetahui Kepala Desa/Lurah setempat tempat demikian juga dengan tempat Pembuatan surat tersebut di Surabaya sedangkan harta yang dihibahkan di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, propinsi Nusa Tenggara Timur, selain itu saksi-saksi yang dicantumkan dalam surat Hibah tersebut adalah orang-orang yang tinggal di Labuan Bajo dan tidak pernah pergi maupun berada di Surabaya pada saat pembuatan Surat Hibah tersebut pada tanggal 5 Oktober 1986, keberadaan, kebenaran, keabsahan dan isi serta tanda tangan dari Pemohon sebagai pemberi Hibah dalam surat T.I-1.

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 541 K/Pdt/2007



telah disangkal oleh Pemohon kasasi, dengan demikian secara hukum surat Hibah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan dikesampingkan ;

6. Bahwa bila kita mencermati isi surat hibah tersebut yang menandatangani sebagai Penerima hibah hanya 1 (satu) orang yaitu Tergugat I/Termohon kasasi I. Sementara nama Penerima hibah ada 2 (dua) orang yaitu termasuk Tergugat asal II/Rosmawati, demikian juga letak tempat tanda tangan baik dari Pemberi hibah maupun penerima Hibah membubuhkan tanda tangan di bawah nama hal itu sangat tidak lazim sebagaimana yang ditentukan baik secara administrasi maupun secara hukum ;
7. Bahwa apabila kita mencermati tarikan tanda tangan dari Pemberi hibah yang ada dalam surat Hibah (TI-1) tersebut sangat jelas secara kasat mata awam sekalipun dapat dilihat dengan jelas tarikan tanda tangan tersebut sama dengan tarikan tanda tangan dari saksi M. Salim Dg. Madjappa sebagai salah satu saksi yang ada dalam surat TI-1 tersebut.
8. Bahwa secara hukum patut dipersoalkan kalau benar Pemohon Kasasi telah menghibahkan tanah sengketa kepada Penerima /Termohon Kasasi pada tanggal 5 Oktober 1986 di Surabaya, mengapa surat hibah tersebut tidak dibuat dihadapan Notaris di Surabaya. Namun terhadap semua kejanggalan-kejanggalan ini tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dalam memutuskan perkara ini;
9. Bahwa secara hukum khususnya ketentuan hukum waris dimana Pemohon Kasasi adalah sebagai Pemilik tanah sengketa berhak untuk melakukan perbuatan hukum apa saja di atas tanah miliknya adalah janggal Pemohon kasasi menghibahkan seluruh hartanya kepada Termohoh Kasasi I dan II sedangkan Termohon I sudah mempunyai suami/sudah kawin tanpa memperhitungkan untuk kepentingan Pemohon Kasasi sendiri sedangkan tidak ada tanah lain lagi yang dimiliki oleh Pemohon kasasi selain tanah sengketa ;
10. Bahwa terhadap bukti TI-2. adalah cacat hukum karena penerbitan sertifikat tersebut berdasarkan bukti TI-1 yang cacat hukum, lebih dari itu dalam bukti TI-1 tersebut Penerima hibah adalah Tergugat I dan II sementara dalam sertifikat /TI-2. tersebut hanya atas nama Tergugat I sedangkan tidak ada surat pelepasan hak dari Tergugat I atas tanah sengketa maupun surat kuasa agar tanah sengketa disertifikat atas nama Tergugat I. Dengan demikian secara hukum bukti TI-2. tidak mempunyai kekuatan hukum dan cacat hukum;
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 541 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai alasan-alasan tersebut di atas :

Bahwa keberatan kasasi tidak dapat dibenarkan, Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena tanah sengketa telah ada SHM atas nama Tergugat I (anak Penggugat) berdasarkan Surat Hibah dari Penggugat, dan apabila surat hibah tersebut sebagai surat palsu, harus diajukan surat bukti yang menyatakan surat hibah tersebut palsu, bukan hanya dengan sangkalan dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : ABDUL HAMID Dg. MAGASSING tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **ABDUL HAMID Dg. MAGASSING** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2009 oleh H. Muhammad Taufik, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mieke Komar, SH. MCL., dan H.M. Zaharuddin Utama, SH, MM., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dulhusin, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Prof. Dr. Mieke Komar, SH. MCL
ttd./ H.M. Zaharuddin Utama, SH, MM

K e t u a :

ttd./ H. Muhammad Taufik, SH. MH

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 541 K/Pdt/2007



Biaya-Biaya

1. Meterai	Rp	6.000,-
2. Redaksi	Rp	1.000,-
3. Administrasi Kasasi	Rp	493.000,-
Jumlah	Rp	500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./ Dulhusin, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH, MH
NIP. 040044808